

## ABSTRAK

**Muhammad Raihan Suwandi:** 200211050115 “Konsep *Nusyûz* yang Berkeadilan Gender dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam”. Pembimbing I Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Pembimbing II Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum, pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024

**Kata Kunci:** *Nusyûz*; *Keadilan gender*; *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam dinilai sebagai wujud nyata awal pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam rangka memenuhi persyaratan hukum Islam menjadi hukum positif dalam jajaran peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sebagian kalangan masih menganggap bahwa KHI tetap saja memuat beberapa pasal yang mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang dan perlu ditinjau ulang, terutama mengenai *nusyûz*. Selain melekatkan *nusyuz* hanya di pihak istri saja, KHI juga menyatakan bahwa ketika istri dianggap *nusyûz*, maka hak istri gugur untuk menuntut kewajiban suami, terutama mendapatkan nafkah. Hal demikian itu dinilai membawa ketidakadilan dan bias gender. Maka Pada 4 Oktober 2004 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI yang selanjutnya disebut Pokja PUG Depag, meluncurkan naskah tandingan rumusan Hukum Islam yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. Naskah ini, sebagaimana pengakuan tim penyusun *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam menawarkan sejumlah pemikiran pembaruan hukum keluarga Islam, dari sekian banyak pasal-pasal yang ditawarkan, salah satunya adalah perkara *nusyûz* yang dinilai berkeadilan gender. Karena hal ini konsep *nusyûz* yang berkeadilan gender versi *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam ini sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka, dengan menggunakan pendekatan konsep, serta teori Hukum Islam sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *nusyûz* yang berkeadilan gender dalam *Counter Legal Draft* dimulai dari aturan tentang hak dan kewajiban suami istri yang setara dalam rumah tangga. Konsekuensi dari kesetaraan itu adalah baik suami maupun istri sama-sama berpotensi melakukan *nusyûz* atau perilaku ketidakharmonisan dalam hubungan perkawinan. Selain itu, apa yang menjadi ketetapan *Counter Legal Draft* terkait pelaku dan kriteria *nusyûz* adalah relevan diimplementasikan di zaman ini dan sesuai dengan semangat yang diperjuangkan Islam. Begitu pula dengan pasal-pasal terkait penyelesaian *nusyûz* yang ditawarkan *Counter Legal Draft*, yakni dengan menghapus sama sekali opsi pemukulan di dalamnya, kemudian menggantinya dengan langkah penyelesaian di Pengadilan Agama juga sudah sesuai dengan prinsip *mubâdalah*, *maqâshid syari'ah*, dan *equality before the law*. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad ini relevan untuk diimplementasikan di zaman sekarang.